



PENETAPAN

Nomor 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Zaidul Hakim bin Satia, tempat lahir Dasan Cermen, tanggal 08 November 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Praburangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Selatan, RT.002 RW.256, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai :
Pemohon I

Parahon binti Nursapdi, tempat lahir Darma Sari, tanggal 01 Juli 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Praburangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Selatan, RT.002 RW.256, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 8 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr, tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Hlm.1 dari 5 hlm.Penetapan 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Nursapdi berwakil kepada Mahudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saleh dan Idris Sardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhammad Hadrian, laki-laki, umur 4 tahun (01 Mei 2013);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm.2 dari 5 hlm.Penetapan 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap sebagaimana dalam permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0237 Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 13 Juni 2017 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.3 dari 5 hlm.Penetapan 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan permohonannya sehingga Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon II tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan digugurkan.

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr Tanggal 13 Juni 2017 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Hlm.4 dari 5 hlm.Penetapan 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 bertepatan tanggal 17 Syawal 1438 Hijiriyah, oleh Dra Hj. Hakfidatul Amanah, S.H.,M.H. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Mataram, penetapan tersebut dicapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Mataram tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

Dra.Hj.Nurhasanah, S.H.

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Hlm.5 dari 5 hlm.Penetapan 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Hlm.6 dari 5 hlm.Penetapan 0237 /Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)